

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN
KEMATIAN DI KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna Penulisan Skripsi
Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

DICKI ANDI HERIYADI

NPM : 2022455

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : DICKI ANDI HERIYADI
NPM : 2022455
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan

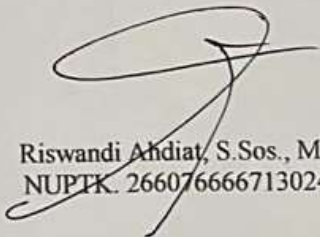
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 2 April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Arif Budiman, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302


Riswandi Andiat, S.Sos., M.A
NUPTK. 2660766667130242

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data penulis dapatkan dari berbagai pihak.

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQnR., CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP. pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Riswandi Ahdiat, S.Sos., M.A pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai.

6. Teman teman di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi	23
3. Pelayanan Publik	25
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Tipe Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Desain Operasional Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisa Data	36
H. Uji Kredibilitas Data.....	37
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan	33
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan kepastian bagi setiap manusia, meskipun kematian adalah sebuah kepastian tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati selain meninggalkan duka bagi keluarga dan sanak saudara ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Beban biaya yang ditanggungkan kepada keluarganya antara lain biaya pemakaman, adanya tahlilan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, dengan upaya pelaksanaan pelayanan di masing-masing instansi maupun kantor pelayanan di suatu daerah. Dilaksanakannya hal ini untuk tercapainya pelayanan publik demi ke efektifan dan ke efisienan bagi seluruh masyarakat.

Biaya tersebut tentunya tidak sedikit jumlahnya, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah bagaimana jika keluarga atau ahli waris dari orang yang meninggal tersebut ternyata keluarga yang kurang mampu atau miskin sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan seperti halnya biaya pemakaman, biaya ritual setelah pemakama, biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Kematian benar-benar meninggalkan beban biaya yang memberatkan bagi penduduk miskin belum lagi biaya pemakaman yang juga mahal. Jika disemua tempat terjadi seperti itu bagaimana nasib penduduk miskin yang

tidak mampu membayar biaya pemakaman untuk keluarganya yang meninggal dunia. maka dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam mengurangi resiko tersebut agar beban hidup rakyat menjadi lebih ringan. Bagi bangsa Inonesia sendiri melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan beberapa jaminan bagi masyarakat dalam rangka mencapai kondisi kesejahteraan. Yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi tersebut selanjutnya perlu didukung dan di implementasikan melalui kebijakan sosial. Maka dari itu dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem jaminan sosial diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya juga mencakup mengenai jaminan kematian yang diatur dalam pasal 43 sampai 46, namun hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh dan juga sangat rendah, penyelenggaraannya masih diskriminatif hanya masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas yang bisa menikmati.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sudah seharusnya menggunakan kewenanganya untuk mengatasi masalah terkait jaminan kematian. Karena di tingkat daerah kebijakan mengenai jaminan kematian dirasa akan lebih efektif dan tepat sasaran karena daerah sendiri yang lebih tahu dan mengerti mengeni potensi daerahnya sendiri dan juga permasalahan yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan

kewenangannya mengenai jaminan kematian dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan.

Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian seperti contoh kasus di atas, maka Pemerintah Kota Kediri menyisihkan sebagian dari anggaran APBD untuk kepentingan sosial yang di implementasikan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan bagi Penduduk Miskin Kabupaten Balangan di dalam pasal 5 di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap sasaran santunan kematian. Yang bertujuan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah.

Perumusan Program santunan kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang dan kemudian diikuti oleh prosesi-prosesi ritual setelah kematian yang semuanya membutuhkan biaya. Hal ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai sebuah kebutuhan sosial. Melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengambil alih beban resiko dari pihak keluarga almarhum/almarhumah yang bersangkutan, maka konsep perlindungan sosial itu terwujud.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 16 tentang Santunan Kematian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 5
 - a. Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp. 1.500.000,- perjiwa.
 - b. Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan tertulis dari ahli waris/ keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - 2) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa
 - 3) Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa
 - 4) Fotokopi KTP dan KK yang meninggal
 - 5) Fotokopi KTP dan KK ahli Waris
 - 6) Faotokopi Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan dari Kelurahan atau Desa
 - c. Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan disertai surat kjeterangan lahir dari Rumah Sakit atau Puskesmas atau klinik atau kepala Desa atau rumah stempat.

- d. Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut penduduk setempat.
- e. Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia
- f. Batas waktu pencairan santunan kematian adalah paling lama 4 bulan setelah diberikan persetujuan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sosial.

Kecamatan Awayan adalah salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Balangan, dimana pada Kecamatan Awayan ada beberapa masalah dalam program santunan kematian, adapun permasalahan yang ada adalah:

1. Proses administrasi dan persyaratan yang dianggap rumit, Prosedur pengajuan santunan kematian yang dianggap cukup panjang dan memerlukan berbagai dokumen administrasi. Proses pengurusan yang melibatkan beberapa tahapan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan bahkan kabupaten dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan santunan. Dimana persyaratan untuk mendapatkan santunan kematian sangat rumit, hal ini tercantum dari prosedur persyaratan dana santunan kematian yaitu:
 - a. Surat permohonan bantuan dana kematian dari desa
 - b. Surat keterangan miskin dari desa
 - c. Surat keterangan ahli waris
 - d. Akta kematian
 - e. Berita acara penyaluran santunan kematian

- f. Fotokopi KTP almarhum (1 lembar)
- g. Fotokopi KK almarhum (1 lembar)
- h. Fotokopi KTP ahli waris (1 lembar)
- i. Fotokopi KK ahli waris (1 lembar)

Terdapat kasus di mana berkas pengajuan santunan harus dikembalikan kepada pemohon karena adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini menyebabkan proses pengajuan harus diulang atau dilengkapi kembali sehingga berpotensi menunda pencairan santunan kepada ahli waris. Padahal, bantuan santunan kematian diharapkan dapat segera diterima oleh keluarga yang sedang mengalami musibah untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka.

2. Keterlambatan penyaluran santunan kepada ahli waris, dimana terjadi keterlambatan dalam proses pencairan santunan kematian kepada keluarga atau ahli waris. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh proses verifikasi data, keterbatasan anggaran pada waktu tertentu, atau koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Padahal tujuan dari kebijakan santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang sedang mengalami musibah.
3. Keterbatasan jumlah pegawai dan kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan pihak Kantor Desa, keterbatasan jumlah pegawai yang menangani administrasi santunan kematian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan banyaknya permohonan pengajuan santunan menyebabkan beban kerja yang tinggi

bagi aparaturnya yang bertugas. Dalam kondisi tersebut, pegawai harus menangani berbagai tahapan administrasi secara bersamaan, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses verifikasi, hingga pengajuan rekomendasi ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh kepastian terkait pengajuan santunan kematian. Selain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Kantor Desa juga turut menjadi hambatan dalam proses pelayanan. Koordinasi yang belum berjalan secara efektif sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi mengenai prosedur, persyaratan administrasi, maupun tahapan pengajuan santunan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengulangan proses administrasi, seperti berkas yang harus dilengkapi kembali atau diperbaiki oleh masyarakat karena adanya perbedaan informasi antara kedua pihak tersebut.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan menurut teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) dalam implementasi:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kantor Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dalam rangka Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sri Indra Wati, 2020. Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia. Kebijakan pemberian santunan kematian di Aceh Selatan merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu di Aceh Selatan agar terhindar dari risiko sosial akibat pendanaan untuk perayaan kematian. Sejak tahun 2019, kebijakan ini sepenuhnya dikelola oleh Daerah Sekretaris Divisi Kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan tentang Santunan Kematian Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 juga serta menggambarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif metode dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak berjalan mulus. Ada dua faktor yang menghambat hal tersebut implementasi kebijakan yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan bupati tentang pemberian santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2019-2021 belum berlangsung dengan baik.

2. Rezi Pebratama, 2019. Implementasi Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015. Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan polis asuransi jiwa di Padang Kota. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu masih banyaknya permasalahan yang ada masyarakat miskin di Kota Padang belum mengetahui penyelenggaraan Asuransi Jiwa Kebijakan. Masih banyak masyarakat miskin di Kota Padang yang belum memiliki Komunitas Kartu Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah sebagai salah satu syaratnya memperoleh dana asuransi jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan kualitatif mendekati. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan polis asuransi jiwa belum dilakukan efektif, berdasarkan indikator evaluasi kebijakan yang digunakan oleh William Dunn, yaitu maksimalisasi dalam pencapaian tujuan, efisiensi dalam upaya implementasi, masyarakat kepuasan terhadap kebijakan pemerintah, pemerataan.

Dari penelitian terdahulu oleh Sri Indra Wati, 2020. Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan dan penelitian Rezi Pebratama, 2019. Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015, kelebihan penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan adalah menggambarkan

secara menyeluruh dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2018:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Selanjutnya Kapioru (2017:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- 3) Sumberdaya (*resources*).
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Purwanto (Syahida, 2017:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-

nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2016:120), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2018: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik

adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Makbul Mansyur (2016: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam

sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Menurut Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Implementasi kebijakan menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2020:99) ada enam variable yang implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).

- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Teori G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono, 2020: 101-102):

- 1) Kondisi Lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima.
- 2) Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 3) Sumber Daya Organisasi
Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik, sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- 4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah - (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Budi Winarno (2016:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2016:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2018: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* ” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2017:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Makbul Mansyur, (2016: 44) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Lasswell dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).

Anderson dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189) merumuskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).

Menurut Eulau dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189) berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh

tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

Friedrik dalam bukunya Abdul Wahab (2018:189) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial

ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.

Dalam suatu pemerintah ada beberapa macam kebijakan, penjelasan mengenai macam-macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan yaitu :

1) Kebijakan Keuangan

Uang merupakan suatu hal penting dalam suatu kehidupan manusia. Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu negara. Uang merupakan suatu benda yang telah disepakati bersama

sebagai alat perantara tukar menukar dalam suatu hal perdagangan. Ada banyak sekali fungsi uang yang telah kita ketahui. Selain uang ternyata ada juga yang sering kita dengar yaitu inflasi.

2) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi dalam jangka pendek.

3) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan ataupun pinjaman dalam dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran bersifat rutin, misalnya yaitu membayar gaji pegawai, belanja ataupun pengeluaran yang bersifat pembangunan.

Itulah beberapa macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan yang tentunya telah kita ketahui bersama. Dalam suatu pemerintahan kebijakan memang harus selalu diperhatikan, salah satunya dengan tetap memperhatikan badan-badan yang telah diberikan tugas. Kebijakan merupakan suatu proses yang dirancang untuk membentuk suatu negara agar tetap terjaga, dan tertib untuk menjalankan tugasnya. Itulah pengertian kebijakan yang telah ketahui bersama.

b. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2016: 32-34) adalah sebagai berikut :

- 1) “Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama”.
- 2) “Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada”.
- 3) “Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan”.
- 4) “Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing”.

- 5) “Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum”.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2018:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- 1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- 2) Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah.
- 3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh

sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- 4) Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- 5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2018: 52-53).

3. Pelayanan Publik

a. Pengertian

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia Sinambela, (2018:3).

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2015:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Ratminto (2018:34) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu,

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

b. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, Lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

- 1) Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
- 2) Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,
- 3) Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu

memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat Untuk terwujudnya *good governance*.

c. Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

4. Santunan Kematian

Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang sedang berduka. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri

dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

Santunan Kematian adalah Sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pemberian Santunan Kematian Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa Santunan Kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga dan terdaftar sebagai penduduk secara sah. (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarga. (3) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/ keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah; (4) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibayarkan dalam bentuk uang.

Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada: a. warga yang memiliki KTP dan/atau KK dengan domisili Kabupaten Balangan; b. warga yang belum dewasa yang orang tua / walinya ber KTP Balangan dan yang bersangkutan

terdaftar dalam KK; c. bayi baru lahir atau anak-anak yang orang tuanya memiliki KTP/ KK penduduk Balangan.

C. Kerangka Pemikiran

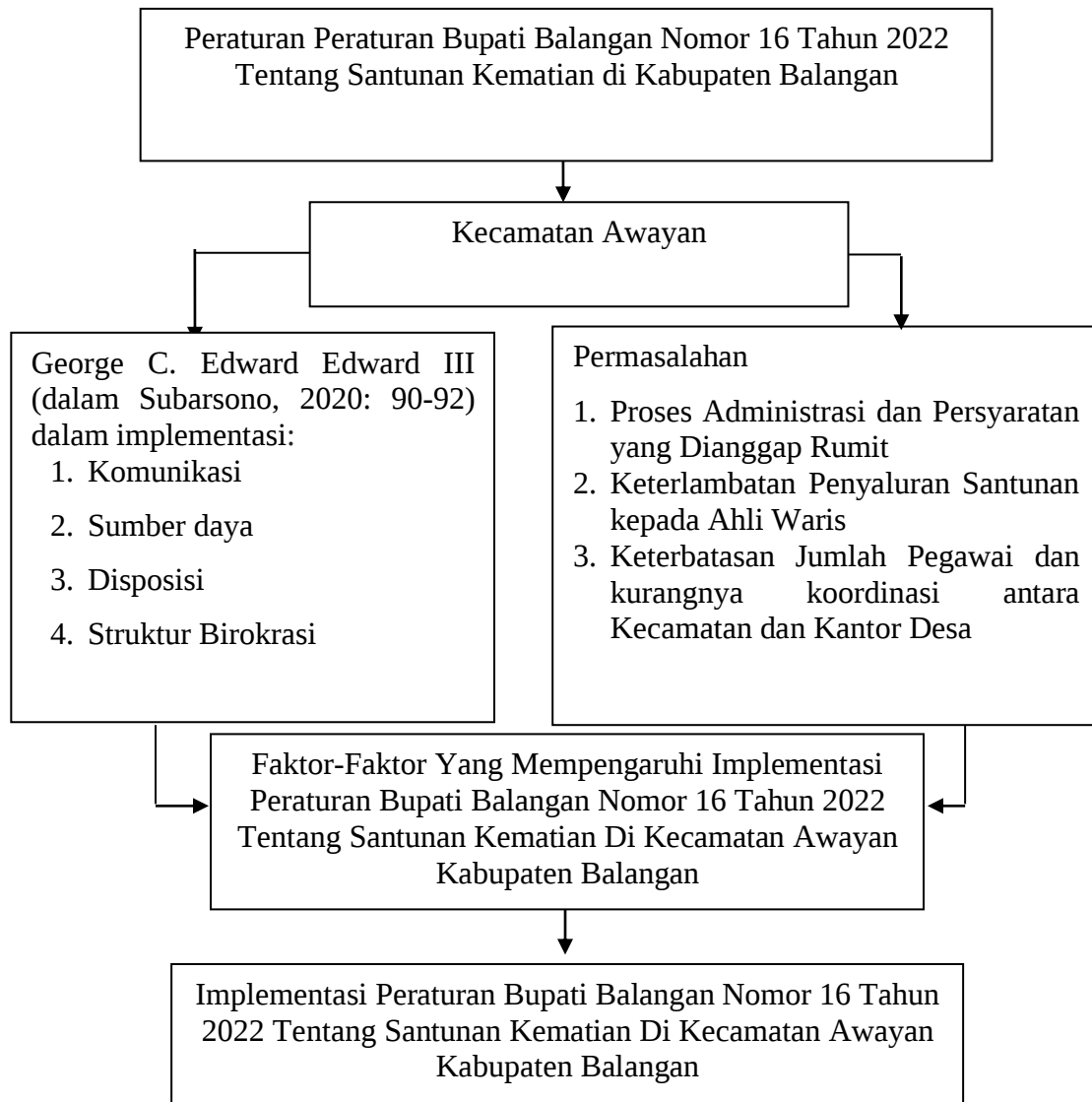
Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan bagi Penduduk Miskin Kabupaten Balangan di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap sasaran santunan kematian. Yang bertujuan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah.

Mengingat begitu pentingnya persoalan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan dilihat dari teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) dalam implementasi yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya.
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka pemikiran yang mana di gambarkan dengan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data meliputi :

a. Data Primer

Data primier yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari pegawai dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data resmi yang didapat terhadap objek diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sumber data pada penelitian ini adalah:

a. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya. penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada informan lainya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyakbanyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan

yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa beberapa pihak yaitu :

Tabel 3.1
Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Kepala Dinas Sosial	1 orang
2	Staf	2 orang
3	Staf Kantor Kecamatan Aawayan	2 orang
4	Masyarakat keluarga yang mendapatkan santunan kematian	7
Jumlah		13 orang

Sumber : Dibuat Peneliti, 2026

b. Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan penting dan abash. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan dan bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang

dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) dalam implementasi	1. Komunikasi	a. Kejelasan b. Konsisten c. Target
	2. Sumberdaya	a. Kompetensi Implementor b. Sumberdaya finansial c. Sarana dan Prasarana d. Sumber daya manusia
	3. Disposisi	a. Komitmen b. Sikap c. Proses d. Efisien
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Koordinasi c. Pengawasan

Sumber : Dibuat Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut Sugiyono (2017:15):

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang dicari melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

Dari hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dari hasil observasi peneliti melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dilakukan klasifikasi atau pengelompokan data.
2. Data yang sudah diklasifikasi tersebut kemudian diklasifikasikan kembali sesuai dengan berbagai kategori penelitian kedalam tabel-tabel dan diperiksa serta diteliti keabsahan datanya.
3. Selanjutnya data yang sudah diproses, dianalisa dan berupaya memberikan jalan pemecahannya serta berusaha untuk menarik suatu kesimpulan secara tuntas dan menyeluruh.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh Sugiyono (2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta
- Abdul Wahab solichin. 2018. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua
- Edward. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran*. Yogyakarta : Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Islamy, 2015. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan*. Surabaya : Gava Media
- Mansyur, Makbul 2016. *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.
- Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.
- Tjiptono, 2017. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Alfabeta Bandung
- Winarno, Budi, 2016. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Nugroho. 2016, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sinambela, 2018. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Tangkilisan, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Sri Indra Wati, 2020. *Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia.

Rezi Pebratama, 2019. *Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015*. Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.